



Usaha ini diawali oleh keprihatinan *Bapak KH. Nawawi Thoyib ( Alm )* pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust *H. Mahmud Ali Zain* bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan *Bapak KH. Nawawi Thoyib ( Alm )* agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R.A. bahwa ” *Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur ”*

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh *KH. Nur Muhammad Iskandar SQ* dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, *DR. Subiakto Tjakrawardaya* Menteri Koperasi dan *DR. Amin Aziz* sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan

dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust *H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri)*, *M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri)*, *A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri)*, *M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri)* dan *Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri)* serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Masalah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Mengapa memakai nama MMU?, karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal *12 Rabi'ul Awal 1418 H* (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) *atau 17 Juli 1997* yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas  $\pm 16 \text{ m}^2$  dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000 ,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000 ,- pada waktu itu

untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor *608/BH/KWK.13/IX/97*.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas ( UGT ) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H ( juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW ) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu ( UGT ) Sidogiri. Mengapa memakai nama UGT ?, karena Mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam URUSAN GURU TUGAS (UGT) / mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri





- a) Jangka waktu 1 bulan Nisbah 50% anggota : 50% BMT.
  - b) Jangka waktu 3 bulan Nisbah 52% anggota : 48% BMT.
  - c) Jangka waktu 6 bulan Nisbah 55% anggota : 45% BMT.
  - d) Jangka waktu 9 bulan Nisbah 57% anggota : 43% BMT.
  - e) Jangka waktu 12 bulan Nisbah 60% anggota : 40% BMT.
  - f) Jangka waktu 24 bulan Nisbah 70% anggota : 30% BMT.
2. *Landing* (Penyaluran Dana) adalah suatu kegiatan menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat dana yang tersebut berasal dari masyarakat yang menyimpan uangnya di BMT UGT Sidogiri Capem Lima. Adapun produk penyaluran dana atau *Landing* dari pada BMT-UGT Sidogiri Capem Lima adalah sebagai berikut:
- a. UGT GES (Gadai Emas Syariah) adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad:
    - 1) Akad yang digunakan adalah akad *Rahn* dan *Ijārah*
    - 2) Akad *Rahn* adalah pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
    - 3) Akad *Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan





## B. Operasional Akad *Kafālah*

### 1. Implementasi akad *kafālah* di BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo

BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo mulai aktif kurang lebih selama sepuluh tahun<sup>57</sup> dan produk yang banyak diminati oleh nasabah adalah *kafālah*.<sup>58</sup> ini dikarenakan dengan adanya produk ini, nasabah merasa mendapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>59</sup> Adapun proses realisasi akad ini yaitu pihak BMT memberikan dana pertanggungan kepada nasabah untuk memenuhi tanggungannya seperti dalam hal, *kafālah* modal kerja, biaya rumah sakit<sup>60</sup>. Praktik *kafālah* yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo menggunakan *kafālah bil māl*. Dari penerapan akad ini juga BMT mendapatkan *fee* atas jasanya. Ujrah yang ditentukan oleh pihak BMT minimal 2.0% dan maksimal adalah 2.80%. besaran ujrah ini didasarkan pada jumlah talangan dana pertanggungan nasabah dan jangka waktu angsuran.<sup>61</sup> Singkatnya, ketika nasabah mengajukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri, maka pihak BMT menggunakan akad *kafālah* sebagaimana yang terdapat pada kasus yang akan disebutkan dibawah ini.

Dalam implementasi akad *kafālah*, pihak BMT bertindak sebagai *kafil* (penjamin) yang memenuhi dan menanggung kewajiban pihak *makfūl*

<sup>57</sup> Hasil wawancara kepala BMT, H. Idhofi Basyier, 24 Mei 2015

<sup>58</sup> Ibid....,

<sup>59</sup> Hasil wawancara wakil kepala BMT, A. Zainuddin Abbas, 7 Juni 2015

<sup>60</sup> Ibid....,

<sup>61</sup> Ibid....,







1. Pihak pertama memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak kedua, sejumlah **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** dan pihak kedua menyatakan setuju dan menerimanya.
2. Dari sejumlah uang tersebut seluruhnya akan digunakan oleh pihak kedua untuk **modal kerja**, dengan rincian dan akad sebagaimana berikut:
  - a) Dalam hal ini, pihak pertama (BMT UGT Sidogiri) mewakili kepada pihak kedua (H Mukri) untuk **modal kerja** sebagaimana dengan rincian terlampir dengan harga sewa **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**. Secara prinsip setelah transaksi akad sewa menyewa yang pertama telah dilakukan, maka pihak pertama mewakili kepada pihak kedua untuk menyewakan alat transponder tersebut kepada dirinya sendiri dengan harga sewa **Rp. 2.777.800 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)**.
  - b) Pihak pertama mewakili kepada pihak kedua untuk **sertifikat tanah**, dengan harga **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**. Bahwa secara prinsip syariah, setelah barang dibeli oleh pihak kedua adalah milik pihak pertama sepenuhnya. Karena itu, pihak pertama mewakili dan mengizinkan pula kepada pihak kedua untuk menjual barang tersebut kepada pihak kedua sendiri

dengan harga **Rp. 172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).**

- c) Pihak kedua membutuhkan dana **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** untuk **sertifikat tanah** dengan rincian sebagaimana terlampir, dan meminta kepada pihak pertama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pihak pertama menyanggupi menanggung kebutuhan dana pihak kedua dan pihak pertama meminta *fee/ujrah* atas jasa pertanggungan (*kafālah*) sebesar **Rp. 2.777.800 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).**

Pada poin C telah dijelaskan bahwasannya pihak pertama (BMT UGT Sidogiri) bersedia menjadi penanggung atau *kafīl* bagi pihak pertama (nasabah/*makfūl ‘anhu*) dalam menanggung semua kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh nasabah dalam kebutuhan modal kerja. Dan atas jasa pertanggungan tersebut, menurut jadwal angsuran nasabah pihak pertama meminta *fee/ujrah* kepada pihak kedua sebesar 2.00% atau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dan kemudian ditambah dengan jumlah pokok angsuran sebesar Rp. 2.777.800 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus rupiah). Maka jumlah angsuran nasabah setiap bulannya sebesar Rp. 4.777.778 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus rupiah).



alat transponder tersebut kepada dirinya sendiri dengan harga sewa **Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)**.

b) Pihak pertama mewakilkan kepada pihak kedua untuk **YAMAHA.31BJUPITER**, dengan harga **7.000.000 (tujuh juta rupiah)**. Bahwa secara prinsip syariah, setelah barang dibeli oleh pihak kedua adalah milik pihak pertama sepenuhnya. Karena itu, pihak pertama mewakilkan dan mengizinkan pula kepada pihak kedua untuk menjualkan barang tersebut kepada pihak kedua sendiri dengan harga **Rp. 7.588.000 (tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**.

c) Pihak kedua membutuhkan dana **7.000.000 (tujuh juta rupiah)** untuk **YAMAHA.31BJUPITER** dengan rincian sebagaimana terlampir, dan meminta kepada pihak pertama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pihak pertama menyanggupi menanggung kebutuhan dana pihak kedua dan pihak pertama meminta *fee/ujrah* atas jasa pertanggungan (*kafālah*) sebesar **Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)**

Pada poin C telah dijelaskan bahwasannya pihak pertama (BMT UGT Sidogiri) bersedia menjadi penanggung atau *kafīl* bagi pihak pertama (nasabah/*makfūl ‘anhu*) dalam menanggung semua kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh nasabah dalam kebutuhan modal kerja. Dan atas jasa pertanggungan tersebut, menurut jadwal angsuran nasabah pihak pertama



meminta *fee/ujrah* kepada pihak kedua sebesar 2.80% atau Rp. 196.000 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dikalikan 2 bulan menjadi Rp. 392.000 (tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Dalam hal ini, nasabah membayar *ujrah* terlebih dahulu yaitu *ujrah* 2 bulan. Dan pada bulan ketiga nasabah membayar *ujrah* dan angsuran pokok sebesar Rp. 7.196.000 (tujuh juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian ditambah dengan jumlah *ujrah* yang telah dibayar oleh nasabah terlebih dahulu yaitu:  $7.196.000 + 392.000 = 7.588.000$  (tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Jadwal Angsuran Nasabah BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo, No.rek, 318.74.001774.03, atas nama Muhammad Kharis, Tenggulunan Maju RT. 005 RW. 002 Sidoarjo, tanggal 18 Mei 2015